BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 43 / DKIS/ 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG JASA PENULISAN NASKAH BERITA DAN DOKUMENTASI UNTUK KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan penyampaian informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat informasi Indonesia perlu memperkuat fungsi Kontributor Berita pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai wahana diseminasi informasi di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan

Mengingat : Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Jasa Penulisan Naskah Berita Dan Dokumentasi Untuk Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Dipindai dengan CamScanner

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Sattistik Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN BESARAN UANG JASA PENULISAN NASKAH BERITA DAN DOKUMENTASI UNTUK KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Dipindai dengan CamScanner

TAHUN 2022.

KESATU : Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Informasi berbentuk naskah berita dan foto : Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)/berita;

b. Besaran uang jasa penulisan naskah berita dan dokumentasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah sebesar Rp.25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/berita.

KEDUA : Naskah berita dan dokumentasi sebagaimana dimaksud adalah kontribusi informasi dari Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Imformasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 yang dipublikasikan melalui media informasi Pemerintah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang telah melalui proses seleksi serta editing oleh tim editor.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penulisan berita dan dokumentasi dari Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat yang diberikan kontribusi tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
   u.p. Kepala Biro Hukum ;
2. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Para Camat se- Kabupaten Kapuas Hulu.

Dipindai dengan CamScanner